

---

## PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DALAM MENUNJANG INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

*The management of Law Documentation and Information Networking in Providing Public Services at  
the Commission of Public Election of Central Kalimantan Province*

---

**Desia Asrina Wulandari**  
**Muhamad Yusuf**  
**Nurhasanah**

Magister Administrasi Publik  
UMPR, Palangkaraya, Kalteng,  
Indonesia

email:  
[desia.asrina87@gmail.com](mailto:desia.asrina87@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan pelayanan publik dalam bidang informasi/produk hukum kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) wawancara, 2) observasi, dan 3) dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pelayanan pemberian informasi/produk hukum belum optimal. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sebagai Pengelola JDIH sangat diperlukan agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan/keahlian serta dukungan pelatihan. Sarana prasarana yang memadai khususnya jaringan internet dan sistem aplikasi, serta ruang kerja dan perpustakaan khusus JDIH wajib dioptimalkan dalam menunjang ketersediaan data/informasi hukum KPU bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pengakses website JDIH merasa terbantu dengan keberadaan JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencari data/informasi hukum KPU secara cepat, tepat dan mudah sejalan dengan aspek pelayanan prima.

---

### Abstract

*The aim of this research is to describe how the management of Law Documentation and Information Networking (JDIH) provide public services at the Commission of Public Election (KPU) of Central Kalimantan Province for supporting community public services in information and law products*

*This research applies qualitative approach with descriptive method. The data collection techniques were: 1) interview, 2) observation, and 3) documentation.*

*The results show that the management of JDIH at KPU of Central Kalimantan Province in providing information/ law products has not been optimal yet. Developing quantity and quality of human resources is strongly needed in order to have the jobs finish effectively in accordance with the Standard Operational Procedures (SOP). It can be optimally by adding the quantity of personnel with suitable educational background/ skills and training. Adding appropriate infrastructures, especially networking/ internet system and application system, also special working rooms and library for JDIH will support the existence of law data/ information of KPU for the public. Public as the users of JDIH website will be helped by the existence of JDIH at KPU Central Kalimantan Province for finding law data/ information easily, effectively that is suitable with the aspects of prime public services.*

---

### Kata Kunci:

Pelayanan  
Informasi Hukum  
Produk Hukum

### Keywords:

Services  
Law Information  
Law Product

### Accepted

Januari 2023

### Published

April 2023

---

## PENDAHULUAN

Disetiap organisasi pemerintah saat ini memiliki media pelayanan informasi yang berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima. Dalam mengembangkan sistem

informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut, KPU memiliki website KPU ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)) dan website JDIH KPU (<https://jdih.kpu.go.id/>) khusus untuk penyediaan data/dokumen hukum serta media sosial yang dikelola secara elektronik dalam memberikan

informasi kepemiluan. Secara hirarkinya terdiri dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada setiap tingkatannya, per KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mempunyai dan mengelola akun website tersebut dengan domain masing-masing. JDIIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah dikelola oleh Sub Bagian Hukum dan SDM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tidak hanya sebatas pada bidang hukum, namun juga mengelola sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Sehingga beban kerja pada sub bagian hukum dan SDM tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada apabila ditambah tupoksi untuk mengelola JDIIH secara intens. Selain keterbatasan SDM, dalam hal penyebaran informasi hukum secara online, JDIIH diharapkan dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan secara offline melalui perpustakaan/pojok literasi, yang sampai saat ini belum bisa diwujudkan karena keterbatasan ruang.

Dengan adanya JDIIH KPU diharapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara mudah dan cepat dapat terjamin sehingga pelayanan publik juga diharapkan meningkat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

(Salim, dkk : 2002). Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut George R. Terry (2013) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi: Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan Tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

## Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Taufiqurokhman & Satispi, E., . (2018) menyebut “pelayanan umum lahir dikarenakan adanya kepentingan umum”. Pelayanan umum bukan merupakan tujuan melainkan proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Pelayanan terdiri dari empat faktor yaitu: 1. Sistem, prosedur dan metode 2. Personel, terutama ditekankan pada perilaku aparatur 3. Sarana dan prasarana 4. Masyarakat sebagai pelanggan.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2006; 6), yang disebut dengan metode kualitatif “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka pendekatan memungkinkan dilakukan kepada obyek penelitian dengan mencari informasi sesuai dengan kondisi peneliti dan informan serta dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Peneliti bekerja pada kantor tersebut dan menemukan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laman website JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah mulai aktif pada tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 penyebaran informasi hukum KPU Provinsi Kalimantan Tengah mulai dikembangkan juga melalui media sosial dan dikelola oleh Sub Bagian Hukum dan SDM. Menurut Balderton dalam Adisasmita (2011: 21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan laman website JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah terintegrasi dengan JDIH KPU RI maupun JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. KPU Provinsi Kalimantan Tengah mulai dikembangkan juga melalui media sosial dan dikelola oleh Sub Bagian Hukum dan SDM dengan struktur organisasi JDIH KPU Provinsi sebagai berikut :

Gambar 1.1

Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 1.2

Tim Pembina JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber : Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Para anggota JDIH harus melakukan pengembangan terhadap unit JDIH yang dikelolanya untuk mencapai tujuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah, pengelola tidak hanya melakukan pengembangan sebatas pada laman website : <https://jdih.kpu.go.id/kalteng/> (pengelolaan dokumen hukum berupa dokumen peraturan KPU, dan dokumen penetapan yang meliputi Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan, dan publikasi melalui pengunggahan pada laman JDIH). pengelolaan JDIH juga dikembangkan melalui akun resmi media sosial facebook : [jdihkpu kalteng](#), dan

Instagram : [JDIHKPU\\_KALTENG](#). Akun resmi media sosial JDIH KPU digunakan sebagai penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum di lingkungan KPU, sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas dibidang hukum. Secara khusus bertujuan untuk membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum. Selain dokumen yang juga diunggah pada laman website, akun resmi media sosial JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah digunakan juga untuk penyampaian inovasi yang lebih modern dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat mengenai informasi dan dokumentasi hukum. Misalnya artikel hukum berupa gambar, animasi, maupun video hukum atau lainnya. Pembentukan akun resmi media sosial tersebut berdasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No: 38/PP.07/62/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut hasil observasi Peneliti dilapangan terhadap hasil unggahan dokumen dan informasi hukum melalui laman website dan akun resmi media sosial KPU Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa pengelola JDIH cukup aktif untuk mengunggah dokumen produk hukum baik produk hukum keluaran KPU RI maupun produk hukum dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. Namun untuk informasi hukum hasil kreativitas dari pengelola JDIH sangat minim dan tidak terupdate setiap hari. Hal ini dapat Peneliti tuangkan secara rinci jumlah dokumen dan informasi hukum KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang telah terunggah di akun media sosial kedalam tabel 1. sebagai berikut :

Tabel 1.1

Postingan Media Sosial JDIIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Media Sosial JDIIH	Tahun	Jumlah Postingan
1	Instagram	2020	77
		2021	45
		2022	67
2	Facebook	2020	72
		2021	54
		2022	66

Tabel 1.2

Unggahan produk/dokumen hukum pada laman website JDIIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Website JDIIH	Tahun	Jumlah Postingan
1	Keputusan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah	2010	5
		2015	8
		2017	6
		2018	14
		2019	10
		2020	16
		2021	10
		2022	5
2	Monografi	2022	1
3	Berita/Kegiatan	2019	3
		2020	2
		2021	7
		2022	1

Dalam pengelolaannya, JDIIH juga mengalami hambatan tersendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sumber daya manusia

merupakan faktor utama yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan jumlah SDM (pegawai) mempengaruhi performa JDIIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara internal. Proses penggugahan produk hukum ke laman website JDIIH menjadi terlambat tidak sesuai SOP yang ditetapkan. Konten hukum/kepemiluan pada media sosial JDIIH juga sangat minim karena pengelola tidak ada yang mempunyai ilmu bidang design dan tidak mempunyai cukup waktu untuk fokus terhadap pengelolaan JDIIH sehingga penyebaran informasi hukum/kepemiluan menjadi terhambat.

SOP JDIIH yang seharusnya sudah ditetapkan diawal pekerjaan untuk menjadi pedoman pengelola dalam bekerja, baru saja ditetapkan (terlihat dalam tanggal penetapan SOP).

Selain itu, menurut observasi dilapangan, anggaran pengelolaan JDIIH juga minim, sehingga sarana dan prasarana yang digunakan, seadanya. Komputer, scanner, printer dan modem digunakan bersamaan dengan pekerjaan sehari-hari sehingga tidak jarang jaringan internet mengalami kendala/bad connection. Untuk pembuatan perpustakaan baca khusus JDIIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah belum bisa direalisasikan karena selain anggaran juga keterbatasan ruangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan JDIIH masih terdapat kelemahan-kelemahan yang tanpa disadari dapat menghambat pengembangan JDIIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah yaitu kinerja pengelola JDIIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal. Terdapat kekurangan jumlah SDM khusus mengelola JDIIH baik website maupun

media sosial. Proses pengunggahan Keputusan Ketua/Sekretaris ke laman JDIH menjadi tertunda dari tanggal penetapan Keputusan. Dapat dilihat juga dari pembuatan abstrak keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan jumlah konten kreatif informasi hukum pada media sosial JDIH sangat minim dikarenakan latar belakang pendidikan pengelola adalah sarjana sosial, tidak ada lulusan pranata komputer/design grafis.

Kurangnya dukungan anggaran untuk mengelola JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Antara lain untuk menambah prasarana (komputer, printer, scanner, modem tersendiri) dan memperbanyak jumlah buku/literatur hukum yang belum terlaksana. Keberadaan fasilitas penunjang pengelolaan JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ruangan khusus bagi pengelola dalam melaksanakan tugas dan untuk mengelola bentuk fisik produk hukum, monografi hukum. Perpustakaan JDIH yang belum tersedia. Serta lambatnya penetapan standart operasional prosedur (SOP) yang digunakan sebagai acuan dalam mekanisme pengelolaan JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari segi pelayanan, dokumen/informasi hukum yang diberikan secara elektronik melalui website maupun media sosial JDIH telah dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna (mahasiswa maupun stakeholder) walaupun terkadang mengalami kendala sistem.

## SARAN

1. Menambah tenaga pendukung untuk mengelola JDIH misalnya dari pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berkompeten.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja Pengelola JDIH dengan mengadakan bimtek, diklat atau pelatihan agar tercipta pemahaman yang sama dalam mengelola website/laman JDIH.
3. Perlu adanya kebijakan dan dukungan dari Pimpinan dalam hal penganggaran pengelolaan JDIH. Baik untuk koleksi buku/literatur hukum maupun penambahan ruangan tersendiri beserta prasarananya untuk JDIH.
4. Regulasi untuk pengelolaan JDIH perlu ditetapkan terlebih dahulu agar pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang penyebaran informasi hukum melalui website dan media sosial JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan dukungan sistem website beserta internet yang memadai agar JDIH dapat dimanfaatkan secara cepat, tepat dan mudah oleh pengguna JDIH KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Agus, Dwiyanto. 2014. Mewujudkan GoodGovernance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Apriyadi, D. 2017. Analisis Pengaruh Ketepatan Waktu, Fasilitas, dan Harga Tiket terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api di Stasiun Purwosari. Magistra, 99,h. 71-83
- Atmoko, Tjipto. 2012. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : (Skripsi).
- Basrowi dan Suwandi. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipa.

- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta.
- George R. Terry. 2013. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara. 168.
- Husaini Usman. 2006. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 34.
- Jogiyanto. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi Offset. 8.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Lexy J. Maleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarta Litjan Poltak Sinambel, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- Taufiqurokhman & Satispi, E., . (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Tangerang Selatan : UMJ Press.
- Permana, A.R. 2021. The relations Between Using and Taking Care Of Office Facilities and Infrastructure for company's profit Hubungan Antara Penggunaan Serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terhadap Laba Perusahaan.
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontempore. Jakarta: Modern English Press. 695.
- Putri, Y.A., Mazni, A., & Suharto, S. 2021. Pengaruh Insentif dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. SIMPLEX: Journal of Economic Management, 2 (1), 250-266.
- Rahmadana Fitri, Muh,dkk. 2020. Pelayanan Publik. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Rianti, E.D., dan Sodik, M.A. 2021. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Usaha Kesehatan Sekolah. OSF Preprints. Doi:10.31219/osf.io/sa39q.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: AFABETA, cv.
- Tahir,Muh.,2011, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Taufiqurokhman. A.ks.,S.Sos.,M.Si dan Dr. Evi Satispi, SP.M.Si. 2018. Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik, Tangerang Selatan : UMJ Press 2018
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik